



Jakarta, 28 Februari 2017

Hal : Permohonan Pembatalan Membatalkan Keputusan KPU Kota Batu Nomor :  
05/Kpts/ KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil  
Walikota Batu Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

REGISTRASI	
NO. ....	11..../PHP. KOT. -XV.../ 2017
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10.00 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : Rudi  
Tempat/tgl lahir : Malang, 11 April 1977  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Dusun Cangar RT 002/RW001, Desa Bulukerto,  
Kecamatan Bumiaji, Kota Batu
- 2 Nama : Sujono  
Tempat/tgl lahir : Malang, 15 Desember 1972  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Pagergunung RT 001/RW 002, Desa Gunungsari,  
Kecamatan Bumiaji, Kota Batu

Keduanya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 (satu). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/MSP\_LO/SK/II/2017 hal Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2017 dalam ini memberikan kuasa kepada :

**MUHNUR SATYAHAPRABU & PARTNERS**



Yang berdomisili hukum di Perumahan Kencana Loka Jalan Kereta Kencana II A 6/ 30, BSD City Serpong Tangerang Selatan (081326436437/08112770399 dan Email : [att.muhnur@gmail.com](mailto:att.muhnur@gmail.com) ) . Dalam hal ini diwakili oleh :

**Muhnur, S.H.**

**Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu** yang berkedudukan di Jalan Raya Tlengkung No.212,

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan **Keputusan KPU Kota Batu Nomor : 05/Kpts/ KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 Pukul 12.30 WIB.**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan



diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota, karena ada dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Walikota Batu periode sekarang.
- c. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON :

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 tahun 2016

*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

*a. Pemohon*

Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 tahun 2016

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

*c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*



- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Batu Nomor : 36/Kpts/ KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016. Dalam pokoknya surat keputusan tersebut menyebutkan :
- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
  - Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.
  - Dalam lampiran : bahwa Para Pemohon masuk dalam nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dengan nama partai politik pengusung adalah Partai Amanat Nasional, Partai NasDem dan Partai Hanura.
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor : 37 / Kpts/ KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016. Dalam pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu.
  - Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.
  - Bahwa Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) dari 4 (empat) pasangan calon
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huru a PMK 1 / 2016 sebagaimana telah diubah dengan



PMK 1/2017 atau pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 2 / 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota Batu
	Kurang dari 250.000	2%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Batu dengan jumlah penduduk mencapai 211.298 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah mencapai 24.228 (dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan) suara atau perbedaan suara tidak lebih dari 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Batu.
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Batu adalah sebesar 116.124 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 116.124$  suara (total suara sah) = 2.322 suara.
- 3) Bahwa disamping permasalahan perselisihan jumlah suara pemilih Pemohon dan total surat suara yang ada, **Pemohon mengajukan upaya ini untuk mendapatkan keadilan substantif dimana banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota No. Urut 2 (dua).**
- 4) Bahwa keadilan substantif yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan pelanggaran dalam pemilihan umum Kota Batu yang dilakukan secara



terstruktur, masif dan sistematis, untuk bagian ini akan dijelaskan pada bagian IV mengenai Pokok Permohonan.

- 5) Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Batu karena selisih perolehan suara antara Paslon
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 (5) UU 10/ 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK2/1026 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Batu Nomor : 05/Kpts/ KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017 pada pukul 12.30 WIB;
- c. Bahwa jika dihitung 3 (tiga) hari kerja maka penghitungan hari kerja berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dalam pasal 1 angka 9. Maka batas waktu



terakhir mengajukan permohonan ini adalah hari selasa pada tanggal 28 Februari 2017 pukul. 24.00 Wib.

- d. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Batu Tahun 2017 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif :

1. Bahwa Pemohon pasangan nomor 2 (dua) dalam Pilkada Kota Batu Tahun 2017 adalah seorang petani yang berjiwa wirausaha, seorang pekerja keras dan merupakan pribadi yang teguh akan pendirian jika itu adalah pilihan kebenaran dalam hidupnya, awalnya Pemohon tidaklah tertarik dengan urusan politik kekuasaan di Kota Batu, akan tetapi keadaan dan dorongan masyarakatlah yang membuat hati mereka bergerak untuk maju dalam kontestasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017;
2. Adanya dorongan bahwa pemerintah Kota Batu harus mulai berubah, berbenah, menciptakan kota yang layak Hak Asasi Manusia, melindungi lingkungan hidup dan memajukan ekonomi masyarakat petani adalah salah satu alasan kenapa Pemohon bersedia dicalonkan untuk maju dalam Pilkada Kota Batu tahun 2017 tersebut;
3. Bahwa upaya berjuang dijalur politik ternyata seperti mengarungi belantara gelap. Faktanya dalam segala kesempatan upaya-upaya jahat selalu ada dilakukan oleh kekuasaan. Dan ini sangat jelas merugikan pasangan calon yang mempunyai kejujuran, niat baik dalam membangun dan memajukan Kota Batu, seperti fakta dalam Pilkada Kota Batu Tahun 2017 ini;



4. Sejak Mahkamah pertama kali memberikan keputusan untuk sengketa Pemilu pada Jawa Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur bertanggal 2 Februari 2008. Karakteristik Sengketa Pemilu di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan Mahkamah Memutus Sengketa Pemilu telah digunakan istilah terstruktur, sistematis, dan masif dalam memberikan pertimbangan terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, dalam putusan ini belum diberikan definisi ataupun pengertian yang jelas mengenai terstruktur, sistematis, dan masif tersebut. Tapi sejalan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam pilkada sehingga Mahkamah harus memberikan pertimbangan dalam perkara pilkada, pengertian istilah-istilah ini dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/201032 tentang Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat sebagai berikut:
  - a. *Terstruktur* diartikan sebagai pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.
  - b. *Sistematis* diartikan sebagai pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik, dan
  - c. *Masif* diartikan sebagai pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas,
5. Pemilu Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu menyisakan banyak problematika. Masyarakat sangat merasakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh team dan/ atau Pasangan Calon No. 2. Pemilu Kota Batu yang merupakan pemilu satu-satunya di Jawa Timur;
6. Pemilu Kota Batu tahun 2017 yang diharapkan menjadi pemilu yang damai ternyata faktanya tidak, malah pemilu Kota Batu terkesan menjadi ajang melakukan kejahatan dengan uang rakyat;
7. Bahwa Pasangan calon Walikota Batu tahun 2017 dengan nomor urut 2 (dua) adalah merupakan istri dari Walikota saat ini. Oleh karena sudah menjabat sebagai Walikota



yang menjabat selama 2 (dua) periode, maka beliau memiliki pengaruh yang sangat besar terutama dikalangan birokrasi dan faham akan penggunaan anggaran daerah;

8. Bahwa pengaruh besarnya bisa dilihat dari cara menggunakan dana APBD Kota Batu pada pemilukada Kota Batu 2017 ini. Selain itu banyaknya Aparat Sipil Negara (ASN) yang turut serta mengkampanyekan paslon nomer urut 2 (dua) dalam berbagai kesempatan, kegiatan kedinasan sesungguhnya merupakan bukti bahwa Walikota saat ini memiliki "misi" khusus dibalik upaya mensukseskan pemilukada Kota Batu tahun 2017.

#### **Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif :**

9. Bahwa dugaan pelanggaran hukum secara terstruktur, sistematis dan masif bisa dilihat dari beberapa fakta berikut ini :

- **Kegiatan "Pamitan Walikota" :**

Walikota Batu, melakukan kegiatan "Pamitan Walikota" yang dilakukan di berbagai desa di Kota Batu. Kegiatan ini sangat kental aroma penyalahgunaan wewenang karena **dilakukan berdekatan dengan waktu pemilukada Kota Batu**. Dimana masa jabatan Walikota Batu baru akan berakhir pada bulan November 2017. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan para aparatur desa untuk mendukung salah satu paslon tertentu. Pengumpulan para aparatur desa ini juga berlanjut dengan kegiatan mengunjungi warga seperti di Dusun Sumbersari, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2017. Pelanggaran yang dilakukan pada kegiatan "Pamitan Walikota" ini dengan ditemukannya bukti adanya pemberian uang dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), mukenah, dan sarung. Pada kegiatan ini pula, Walikota Batu saat ini juga mendorong masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 2 (dua) dengan iming-iming berbagai santunan yang akan diberikan dikemudian hari. Ketika ditelusuri, diduga anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini tidak ada dalam RAK dan masuk kedalam slot PAK yang seharusnya dicairkan jika ada *force majeure*.



- **Pencairan Bansos yang dilakukan berdekatan dengan Pemilukada Kota Batu**

:

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, Pemerintah Kota Batu melakukan pencairan dana bansos sebesar 1,6 Milyar yang diberikan kepada berbagai ormas islam, TPQ, Guru Pondok Pesantren, Masjid, dan Musholla. Dana bansos yang dicairkan ini beraroma pelanggaran **karena dilakukan berdekatan dengan pemilukada Kota Batu. Pemberian dana bansos ini dihadiri oleh Walikota Batu dan peserta yang hadir menurut berbagai kesaksian diberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);**

- **Santunan Ibu Hamil :**

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017, Pemerintah Kota Batu tiba-tiba memberikan bantuan biaya persalinan dan pemberian makanan tambahan kepada 1.300 perempuan yang hamil. Dimana yang sebelumnya tidak pernah ada ditahun-tahun sebelumnya. Pemkot Batu menghabiskan dana sebesar 4,3 Miliar dengan pembagian 1,5 Miliar untuk makanan tambahan dan 2,8 Miliar untuk bantuan persalinan. Kegiatan ini dihadiri oleh Walikota Batu. Peristiwa ini terjadi berdekatan dengan pelaksanaan pemilukada Kota Batu

- **Insentif RT/RW yang dilakukan berdekatan dengan Pemilukada Kota Batu :**

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sebanyak 1374 Ketua RT dan RW se Kota Batu mendapatkan insentif sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan ke depan. Insentif untuk RT/RW ini memang tercantum dalam Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Perwali No 33 tahun 2006 tentang pedoman organisasi dan tata kerja ketua RT dan RW serta DPA bagian administrasi Pemkot Kota Batu. Dugaan pelanggaran terjadi dikarenakan **proses pencairan insentif untuk RT/RW ini dirapel tiga bulan dan dilakukan berdekatan dengan waktu pemilukada Kota Batu.**

- **Sertifikasi RTRW Gratis :**



Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017, Kepala Dinas PKP&P mengumumkan bahwa Pemkot Kota Batu akan membebaskan biaya pengurusan sertifikasi RT/RW dengan total anggaran 2,3 Miliar. Sasaran yang dibidik adalah 1374 RT dan RW di Kota Batu dimana hal ini merupakan hibah dari pemkot terkait dengan kinerja dari RT/RW kepada masyarakat untuk melegalkan tanah yang belum disertifikasi. Pengurusan sertifikat perbidang akan mendapat bantuan sebesar Rp. 1.506.000 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

• **Proyek Penunjukan Langsung (PL) yang Dipercepat**

Bahwa selanjutnya momentum pemilukada Kota Batu menjadi ajang menciptakan citra baik pemerintah saat ini. Dengan cara pembangunan infrastruktur di desa secara besar-besaran menjelang pemungutan suara Pilkada Kota Batu. Namun disayangkan karena kualitas hasil pengerjaan menjadi kurang baik mengingat target waktu pengerjaan yang diberikan oleh pemkot adalah satu hingga dua hari. Fenomena ini terjadi di beberapa wilayah seperti pesanggrahan dan songgokerto (srebet).

10. Bahwa dugaan upaya terstruktur, sistematis dan masif atas peristiwa diatas, juga bisa dilihat banyaknya laporan pelanggaran kepada Panwaslih Kota Batu. Setidaknya ada 15 (lima belas) kali laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslih Kota Batu (vide : P.5);
11. Bahwa berdasarkan beberapa kesaksian (vide : P.6) ada juga dugaan kuat telah terjadi pelanggaran *terstruktur* yang diduga dilakukan oleh Walikota Batu yang merupakan suami dari Paslon No. 2. Dengan cara mengerahkan aparat pemerintahan desa, kecamatan dimana mereka melakukan kegiatan masyarakat untuk mengarahkan agar memilih Paslon No. 2.
12. Bahwa semua pelanggaran tersebut diatas melibatkan struktur pemerintahan dari tingkat RT sampai pada tingkat pejabat Pemerintahan Kota Batu (vide : P-6, P-10, P-11) dimana kegiatan tersebut jelas-jelas menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (dua);



## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Batu Nomor : 05/Kpts/ KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017.
3. Menyatakan bahwa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017 penuh dengan praktek kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk melakukan pemilihan ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Batu.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk melaksanakan segala putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Kosntitisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

**KUASA PEMOHON**

  
**MUHNUR, S.H.**

  
**AHMAD MARTHIN HADIWINATA, S.H.**